

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM LINGKUNGAN MASYARAKAT DESA SNOK, TTS

Remi Trinitas Dubu¹, Ales Oriance Seo², Eko Novianti Kase³, Melly Christiani Aluman⁴,
Riven M.A.E. Letuna⁵, Wilermo Fay⁶, Merling Tonia Litron Litos Conthes Messakh⁷

Institut Agama Kristen Negeri Kupang
remitrinitasdubu@gmail.com¹, mrln.hime@gmail.com

Abstrak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan sosial yang serius dan kompleks, serta masih kerap terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Desa Snok, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur. Kasus-kasus kekerasan ini tidak hanya mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan, tetapi juga menunjukkan adanya dinamika sosial, budaya, dan ekonomi yang belum sepenuhnya berpihak pada keadilan dan keamanan perempuan dan anak. Meskipun pemerintah telah mengupayakan berbagai bentuk penanggulangan kekerasan melalui sosialisasi dan pemberdayaan, faktanya kekerasan masih terus terjadi, bahkan dalam lingkup keluarga sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di Desa Snok, memahami faktor penyebab utamanya, serta mengevaluasi langkah-langkah penanganan dan pencegahan yang telah dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah setempat.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan dua narasumber utama, yaitu seorang tokoh masyarakat dan seorang aparat desa yang mengetahui secara langsung dinamika sosial dan kasus kekerasan yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan di Desa Snok tidak hanya terjadi dalam bentuk kekerasan verbal atau psikologis, tetapi juga mencakup kekerasan fisik berat yang tragis.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten TTS telah melakukan beberapa upaya berupa sosialisasi dan pendampingan, namun belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil seperti Desa Snok. Karena itu, peran aktif lembaga desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta aparat penegak hukum sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung upaya perlindungan perempuan dan anak. Penelitian ini juga menyoroti perlunya kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat lokal dalam membangun sistem perlindungan terpadu dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai bentuk, sebab, dan dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Desa Snok, serta menawarkan rekomendasi strategis untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan secara kontekstual dan berkelanjutan.

Kata kunci: kekerasan terhadap perempuan dan anak, kekerasan dalam keluarga, konflik keluarga.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius, termasuk di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur. Data dari tahun 2017 sampai Oktober 2019 menunjukkan peningkatan kasus kekerasan yang cukup tinggi, dari 46 kasus menjadi 111 kasus dalam kurun waktu tiga tahun (Antara News, 2019a). Bahkan, TTS tercatat sebagai daerah dengan jumlah kasus tertinggi di NTT (Tribunnews, 2022).

Di Kelurahan Snok, Kecamatan Amanatun Utara, masalah ini juga terjadi dan sering kali diselesaikan secara adat. Meskipun pendekatan adat dianggap menjaga harmoni sosial, namun hal ini sering tidak memberikan efek jera bagi pelaku, sehingga kekerasan cenderung terus berulang (Antara News, 2019b). Pemerintah daerah pun mendorong penyelesaian hukum agar perlindungan bagi korban lebih terjamin dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal.

Perempuan di TTS memiliki peran penting dalam masyarakat, mengingat jumlah mereka lebih dari separuh dari total penduduk yang mencapai sekitar 468 ribu jiwa (Antara News, 2019a). Jika kekerasan terhadap perempuan dan anak terus terjadi, maka hal ini bukan hanya berdampak pada fisik dan psikologis korban, tetapi juga menghambat kemajuan sosial dan ekonomi daerah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bentuk kekerasan yang terjadi, penyebabnya, serta bagaimana masyarakat dan pemerintah berupaya menangani dan mencegah kekerasan tersebut, khususnya di Kelurahan Snok.

Metode

Menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris dan fenomenologis. Tujuan dari metode ini adalah untuk memahami lebih dalam tentang kejadian kekerasan yang terjadi di masyarakat dengan mengumpulkan data berupa kata-kata dan perilaku yang diamati.

Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur dan observasi. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan terbuka yang fleksibel agar responden bisa memberikan jawaban yang lebih bebas dan sesuai dengan topik. Selain itu, penulis juga menggunakan dokumentasi sebagai data pendukung. Pemilihan responden dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih orang-orang yang dianggap paling relevan dengan penelitian, seperti pihak yang mengetahui kejadian tersebut.

Pendekatan fenomenologis dipilih agar penulis bisa memahami lebih dalam pengalaman pribadi para korban kekerasan dan makna sosial dari kejadian yang mereka alami. Penelitian ini juga menggunakan desain studi kasus, yaitu mengamati secara rinci satu kasus atau kejadian sosial yang terjadi di masyarakat Desa Snok.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini mengungkap bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi masalah yang sangat memprihatinkan di Desa Snok, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur. Kekerasan yang terjadi bukan hanya sebatas kekerasan dalam rumah tangga, tetapi juga mencakup kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan bahkan pembunuhan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak di lingkungan desa tersebut masih sangat rentan menjadi korban kekerasan, baik dari anggota keluarga sendiri maupun dari orang lain di masyarakat.

Meskipun beberapa upaya telah dilakukan untuk mengurangi kekerasan, kenyataannya masih banyak kasus yang terjadi setiap tahunnya. Hal ini memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak belum berjalan maksimal, baik dalam hal pencegahan, penanganan, maupun penegakan hukumnya.

Berdasarkan laporan dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Kabupaten TTS, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak memang mengalami penurunan pada tahun 2024, dari 117 kasus pada tahun 2023 menjadi 85 kasus. Namun, angka ini masih cukup tinggi dan menunjukkan bahwa kekerasan masih menjadi masalah serius. Kekerasan yang tercatat pada tahun 2024 adalah kekerasan dalam rumah tangga 9 kasus, pemerkosaan 5 kasus, persetujuan terhadap anak 23 kasus, penganiayaan 7 kasus, kekerasan seksual lainnya 1 kasus.

Dari hasil sosialisasi dan wawancara yang dilakukan bersama masyarakat dan lembaga terkait, ditemukan beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Desa Snok, yaitu pengaruh minuman keras dan perjudian, banyak pelaku kekerasan, khususnya laki-laki, melakukan tindak kekerasan saat sedang mabuk atau mengalami emosi karena kalah judi. Misalnya, suami yang pulang dalam keadaan mabuk menjadi marah karena tidak ada makanan di rumah, lalu melampiaskannya dengan memukul istri atau anak-anaknya. Kurangnya pengetahuan masyarakat, sebagian besar masyarakat belum memahami hak-hak dasar perempuan dan anak serta hukum yang melindungi mereka. Hal ini menyebabkan mereka tidak tahu ke mana harus mengadu jika mengalami kekerasan, atau bahkan menganggap kekerasan sebagai sesuatu yang biasa. Kuatnya budaya penyelesaian masalah secara adat, masyarakat cenderung menyelesaikan kasus kekerasan dengan cara adat tanpa melibatkan hukum negara. Penyelesaian seperti ini sering kali hanya berakhir dengan permintaan maaf atau pembayaran denda, tanpa efek jera bagi pelaku. Akibatnya, pelaku merasa bisa mengulangi tindakannya tanpa konsekuensi hukum yang berat.

Pemerintah daerah bersama lembaga dan organisasi yang peduli terhadap isu perempuan dan anak telah melakukan berbagai langkah untuk menangani dan mencegah kekerasan di Desa Snok dan wilayah sekitarnya. Seperti sosialisasi tentang layanan rujukan lanjutan, dinas P3A bekerja sama dengan Polres TTS, Pengadilan Negeri Soe, Kejaksaan Negeri Soe, dan beberapa organisasi non-pemerintah (NGO) untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang layanan dan bantuan hukum bagi korban kekerasan. Penegakan hukum secara tegas, pelaku kekerasan yang terbukti bersalah harus diproses secara hukum hingga ke pengadilan agar mendapatkan hukuman yang setimpal. Hal ini penting untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kekerasan serupa di kemudian hari. Penguatan peraturan desa dan hukum adat, pemerintah desa bersama tokoh adat didorong untuk membuat peraturan yang mendukung perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta memberikan sanksi adat yang lebih tegas bagi pelaku kekerasan. Pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat, edukasi dilakukan secara langsung maupun melalui media mengenai pentingnya menjaga hak-hak perempuan dan anak, bahaya kekerasan seksual, dan dampak negatif dari penyalahgunaan teknologi seperti handphone yang bisa mengarah pada pelecehan atau eksploitasi anak.

Upaya-upaya ini perlu terus ditingkatkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan, agar kesadaran masyarakat semakin meningkat dan budaya kekerasan dapat diubah menjadi budaya yang menghargai hak, martabat, dan keselamatan setiap individu.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Desa Snok masih terjadi secara nyata dan membawa dampak buruk bagi korban dan lingkungan sosial mereka. Meskipun terdapat penurunan jumlah kasus pada tahun 2024, berbagai bentuk kekerasan tetap muncul.

Faktor-faktor seperti pengaruh alkohol, rendahnya pemahaman hukum, dan kuatnya penyelesaian adat menjadi penyebab utama kekerasan terus terjadi. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif diperlukan, dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh adat, gereja, lembaga pendidikan, dan masyarakat itu sendiri.

Penanganan dan pencegahan kekerasan tidak hanya soal hukum, tetapi juga soal pendidikan karakter, perubahan pola pikir, dan pembentukan budaya damai dalam masyarakat. Dengan komitmen bersama dan tindakan nyata, diharapkan ke depan Desa Snok bisa menjadi lingkungan yang lebih aman dan ramah bagi perempuan dan anak-anak.

Daftar Pustaka

- Antara. (2019, November 8). Kasus kekerasan terhadap perempuan di TTS melonjak. *Berita ANTARA*. <https://www.antaranews.com/berita/kanal/hukum>
- Antara. (2019, November 12). Bupati TTS: Selesaikan kekerasan terhadap perempuan-anak secara hukum. *Berita ANTARA*. <https://www.antaranews.com/berita/kanal/hukum>
- Bakar, H. A., Warnis, Kustati, M., & Alazmi, H. (2014). *Instruksi Presiden No 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Kekerasan Seksual terhadap Anak*.
- Berita Cendana. (2023, January 5). LBH Surya NTT tawarkan penyuluhan hukum untuk atasi kekerasan seksual. *Berita Cendana*. <https://www.berita-cendana.com/2023/01/lbh-surya-ntt-tawarkan-penyuluhan-hukum.html>
- Faktahukum NTT. (2024, January 5). Kadis P3A Kabupaten TTS: Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menurun di tahun 2024. *Faktahukum NTT*. <https://soe.faktahukumntt.com/nasional/kadis-p3a-kabupaten-tts-jumlah-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-menurun-di-tahun-2024/>
- Handayani, W. (2024). *Upaya penanganan terkait peningkatan kekerasan terhadap anak oleh DP3KB di Kabupaten Bintan*. Aliansi, 1(6), 290.
- Komnas Perempuan. (2009). *Laporan tahunan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia*.
- Mukhlis, Awaliah, Usman Siam, & Karim. (2023). *Pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan*.
- Raheema. (2015). *Perlindungan hukum terhadap kekerasan pada anak*. Pusat Studi Gender dan Anak IAIN Pontianak.
- Suadi, A., & Candra, M. (2016). *Politik hukum: Perspektif hukum perdata dan pidana Islam serta ekonomi syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suara TTS. (2023, February 13). Angka kasus kekerasan seksual di Kab. TTS masih tinggi. *Suara TTS*. <https://suaratts.com/angka-kasus-kekerasan-seksual-di-kab-tts-masih-tinggi/>
- Tribunnews. (2022, April 4). Di NTT, Kabupaten TTS kasus kekerasan tertinggi terhadap perempuan dan anak. *Tribunnews*. <https://www.tribunnews.com/regional/2022/04/04/di-ntt-kabupaten-tts-tertinggi-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak>
- Tribunnews Kupang. (2022, November 22). Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemkab TTS minta kolaborasi. *Tribunnews Kupang*. <https://kupang.tribunnews.com/2022/11/22/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-pemkab-tts-minta-kolaborasi>
- Victory News. (2023, January 10). Kekerasan seksual terhadap perempuan marak terjadi di Kabupaten TTS. *Victory News*. <https://www.victorynews.id/ntt/pr-3313254599/kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-marak-terjadi-di-kabupaten-tts>